



PENETAPAN

Nomor 184/Pdt.G/2024/PA. Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAROS

Memeriksa dan mengXXXXXXXXXXXXXXXXXli perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara waris, antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, tempat/tanggal lahir: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, agama Islam, umur 54 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, alamat Mess XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXpada Kantor "XXXXXXXXXXXXXXXXXX", berkedudukan hukum di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan." (Hp. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Penggugat.

melawan

Hal. 1 dari 24 Hal. Penetapan nomor 184/Pdt.G/2024/PA Mrs.



1. XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, suku Bugis, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Lingkungan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat I;
2. XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, suku Bugis, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Lingkungan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Maros, sebagai Tergugat II;
3. XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 41 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, suku Bugis, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXbertugas di XXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Lingkungan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat III;
4. XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, suku Bugis, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Lingkungan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan

Hal. 2 dari 24 Hal. Penetapan nomor 184/Pdt.G/2024/PA Mrs.



XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros,
Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat IV;

5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lingkungan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros,
Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Turut
Tergugat I;

6. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lingkungan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros,
Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Turut
Tergugat II.

7. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lingkungan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros,
Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Turut
Tergugat III.

8. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lingkungan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros,
Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Turut
Tergugat IV.

9. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lingkungan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan

Hal. 3 dari 24 Hal. Penetapan nomor 184/Pdt.G/2024/PA Mrs.



XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros,
Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Turut
Tergugat V.

10. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lingkungan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros,
Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Turut
Tergugat VI.

11. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXa, bertempat tinggal
di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lingkungan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros,
Provinsi Sulawesi Selatan. Sekarang berdomisili
di Provinsi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Kabupaten
XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan bertugas di
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, (tidak diketahui alamat
jelasnya, namun masih dalam wilayah NKRI),
sebagai Turut Tergugat VII.

12. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lingkungan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros,
Provinsi Sulawesi Selatan., sebagai Turut
Tergugat VIII.

13. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lingkungan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros,
Provinsi Sulawesi Selatan, Sekarang berdomisili

Hal. 4 dari 24 Hal. Penetapan nomor 184/Pdt.G/2024/PA Mrs.



di Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, (tidak diketahui alamat
jelasnya, namun masih dalam wilayah NKRI),
sebagai Turut Tergugat IX.

14. XXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lingkungan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros,
Provinsi Sulawesi Selatan, Sekarang berdomisili
di Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, (tidak diketahui alamat
jelasnya, namun masih dalam wilayah NKRI),
sebagai Turut Tergugat X.

15. XXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lingkungan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros,
Provinsi Sulawesi Selatan, Sekarang berdomisili
di Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX(tidak
diketahui alamat jelasnya, namun masih dalam
wilayah NKRI), sebagai Turut Tergugat XI.

16. XXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lingkungan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros,
Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Turut
Tergugat XII.

17. XXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lingkungan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan

Hal. 5 dari 24 Hal. Penetapan nomor 184/Pdt.G/2024/PA Mrs.



XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros,
Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Turut
Tergugat XIII.

18. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lingkungan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros,
Provinsi Sulawesi Selatan. Sekarang berdomisili
di Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi
XXXXXXXXXXXXXXXXXX(tidak diketahui alamat
jelasnya, namun masih dalam wilayah NKRI),
sebagai Turut Tergugat XIV.

19. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lingkungan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros,
Provinsi Sulawesi Selatan. Sekarang berdomisili
di Provinsi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(tidak
diketahui alamat jelasnya, namun masih dalam
wilayah NKRI), sebagai Turut Tergugat XV.

20. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lingkungan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros,
Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Turut
Tergugat XVI.

21. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lingkungan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros,

Hal. 6 dari 24 Hal. Penetapan nomor 184/Pdt.G/2024/PA Mrs.



Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Turut
Tergugat XVII.

22. XXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lingkungan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros,
Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Turut
Tergugat XVIII

23. XXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lingkungan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros,
Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Turut
Tergugat XIX.

24. XXXXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kp.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros,
Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Turut
Tergugat XX.

25. XXXXXXXXXXXXXXXXX, yang beralamat di
XXXXXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Makassar, Provinsi
Sulawesi Selatan, sebagai Turut Tergugat XXI.

PengXXXXXXXXXXXXXXXXXXlan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat, para Tergugat serta keterangan para
Turut Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Hal. 7 dari 24 Hal. Penetapan nomor 184/Pdt.G/2024/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, telah mengajukan gugatan waris yang telah didaftar di Kepaniteraan PengXXXXXXXXXXXXXXXXXlan Agama Maros dengan nomor 184/Pdt.G/2024/PA Mrs. tanggal 29 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa sebelumnya telah terjXXXXXXXXXXXXXXXXX Pernikahan antara Laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan Perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXyang keduanya telah meninggal masing masing XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan dari hasil pernikahan tersebut di karuniai anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

2. Bahwa sebelumnya telah terjXXXXXXXXXXXXXXXXX pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Pernikahan Ke-I), XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pernikahan Ke-II), XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Pernikahan Ke-III), selanjutnya mereka disebut sebagai Para Pewaris.

3. Bahwa dari ketiga pernikahan tersebut antara:
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Selaku Suami yang telah Meninggal pada Tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Selaku Isteri Ke-I, telah Meninggal Tahun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Selaku Isteri Ke-II, saat ini Masih Hidup).
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Selaku Isteri Ke-III, telah Meninggal pada tahun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

4. Bahwa dari perkawinan antara Pewaris Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan Isteri ke-I Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Melahirkan 6 (Enam) orang anak yakni masing-masing bernama:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Meninggal pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Meninggal pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Meninggal pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Hal. 8 dari 24 Hal. Penetapan nomor 184/Pdt.G/2024/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. XXXXXXXXXXXXXXXX
5. XXXXXXXXXXXXXXXX
6. XXXXXXXXXXXXXXXX.

Dan Selanjutnya di sebut sebagai ahli waris.

5. Bahwa dari Perkawinan antara Pewaris **Almarhum** XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Isteri ke-II Bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, melahirkan 1 (Satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX.

6. Bahwa telah meninggal dunia ahli waris yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX.

7. Bahwa dari Perkawinan antara Pewaris **Almarhum** XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Isteri ke-III **Almarhumah** XXXXXXXXXXXXXXXX, melahirkan 1 (Satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan selanjutnya di sebut sebagai Ahli waris.

8. Bahwa semasa hidupnya nama XXXXXXXXXXXXXXXX (Tuan XXXXXXXXXXXXXXXX) di berikan oleh orang tuanya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang di ambil dari nama Kakeknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang kemudian memiliki nama lengkap tersebut di atas, namun seiring berjalannya waktu XXXXXXXXXXXXXXXX lebih sering di sebut dan di panggil dengan nama XXXXXXXXXXXXXXXX, dimana dalam akta pendirian perusahaan juga di sebut sebagai **Tuan** XXXXXXXXXXXXXXXX.

9. Bahwa dari Perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, melahirkan 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX
2. XXXXXXXXXXXXXXXX
3. XXXXXXXXXXXXXXXX

Dan selanjutnya disebut sebagai Ahli waris dan ahli waris Pengganti.

10. Bahwa telah meninggal sebelumnya Ahli waris yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX.

11. Bahwa semasa hidup, dari perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan suXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, melahirkan 8 (Delapan) orang anak

Hal. 9 dari 24 Hal. Penetapan nomor 184/Pdt.G/2024/PA Mrs.



yang masing-masing bernama:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXX
2. XXXXXXXXXXXXXXXXX
3. XXXXXXXXXXXXXXXXX
4. XXXXXXXXXXXXXXXXX
5. XXXXXXXXXXXXXXXXX
6. XXXXXXXXXXXXXXXXX
7. XXXXXXXXXXXXXXXXX
8. XXXXXXXXXXXXXXXXX

Dan selanjutnya disebut sebagai Ahli waris Pengganti.

12. Bahwa sebelumnya telah meninggal dunia ahli waris yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXX.

13. Bahwa semasa hidup, dari perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXXX dengan dengan suXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXX, melahirkan 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXX
2. XXXXXXXXXXXXXXXXX
3. XXXXXXXXXXXXXXXXX

Dan selanjutnya di sebut sebagai ahli waris Pengganti.

14. Bahwa sebelumnya telah meninggal dunia ahli waris yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXX.

15. Bahwa dari perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) dengan isteri ke-II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXX melahirkan 1 (Satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXX. Yang kemudian XXXXXXXXXXXXXXXXX (meninggal pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXX) dalam semasa hidupnya menikah dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXX dan melahirkan 4 (Empat) orang anak yang masing-masing bernama:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXX
2. XXXXXXXXXXXXXXXXX
3. XXXXXXXXXXXXXXXXX
4. XXXXXXXXXXXXXXXXX

Dan selanjutnya di sebut sebagai Ahli waris Pengganti.

Hal. 10 dari 24 Hal. Penetapan nomor 184/Pdt.G/2024/PA Mrs.



16. Bahwa Pewaris yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) bersama dengan salah seorang Anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) semasa hidup telah membuat perusahaan “**PERSEROAN KOMANDITER DIBAWAH FIRMA**” (**COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP**) XXXXXXXXXXXXXXXX, yang bergerak di bidang Perikanan, Tambak, dll. dimana dalam firma tersebut XXXXXXXXXXXXXXXXmenunjuk anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX(di sebut sebagai Tuan XXXXXXXXXXXXXXXXdalam Akta Pendirian Perusahaan XXXXXXXXXXXXXXXX) selaku **Direktur** dan Tuan XXXXXXXXXXXXXXXXselaku **Wakil Direktur**, dan turut pula di sebutkan XXXXXXXXXXXXXXXX selaku bendahara didalam perseroan tersebut.

17. Bahwa selama berdirinya perusahaan tersebut “**PERSEROAN KOMANDITER DIBAWAH FIRMA**” (**COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP**) XXXXXXXXXXXXXXXX, yang bergerak di bidang Perikanan, Tambak, dll. Memiliki asset berupa sebidang tanah yang di peruntukkan sebagai tambak ikan, udang, dll seluas **±151.406 M²** (*Seratus lima puluh satu ribu empat ratus enam meter persegi*) berdasarkan **Surat Ukur dan Gambar Situasi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kantor Agraria (BPN) Kabupaten Maros Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX** Atas Nama **Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX**, tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di dahulu bernama Kampung Batangase Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Maros yang sekarang berubah menjXXXXXXXXXXXXX Lingkungan XXXXXXXXXXXXXXXXKelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Maros, yang batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sungai XXXXXXXXXXXXXXXX.

Sebelah Timur : Sungai XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX(dahulu) sekarang di kuasai oleh XXXXXXXXXXXXXXXX(Owner XXXXXXXXXXXXXXXX).

Hal. 11 dari 24 Hal. Penetapan nomor 184/Pdt.G/2024/PA Mrs.



Sebelah Selatan : Dahulu Tanah XXXXXXXXXXXXXXXX, Tanah Milik XXXXXXXXXXXXXXXX, sekarang Tanah di kuasai oleh XXXXXXXXXXXXXXXX (Owner XXXXXXXXXXXXXXXX) dan Tanah XXXXXXXXXXXXXXXX;

Sebelah Barat : Dahulu Jalan dan tanah milik XXXXXXXXXXXXXXXXsekarang Tanah tersebut dikuasai oleh Pak XXXXXXXXXXXXXXXX dan perumahan XXXXXXXXXXXXXXXX.

18. Bahwa setelah para pewaris meninggal dunia, yang tercatat dalam akta pendirian "**PERSEROAN KOMANDITER DIBAWAH FIRMA**" (**COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP**) XXXXXXXXXXXXXXXX, selaku pesero dan juga selaku Direktur dan Wakil Direktur meninggalkan Asset berupa sebidang tanah yang sebelumnya di jXXXXXXXXXXXXXXXXXkan usaha tambak/Empang, sekarang menjXXXXXXXXXXXXXXXXX objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I,II,III, dan IV, dimana sebagian telah di alihkan kepemilikannya kepada para Turut Tergugat dan sebagian lagi masih di kuasai oleh Tergugat I,II,III, dan IV, dimana pada saat ini juga para Tergugat berupaya untuk menjual dan mengalihkan secara keseluruhan objek sengketa tersebut tanpa memberikan atau membagi objek (Asset) yang di tinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris lain yang berhak.

19. Bahwa sebelumnya telah dilakukan musyawarah secara kekeluargaan terkait objek sengketa tersebut untuk di bagi kepada ahli waris lain, namun pihak Tergugat I,II,III, dan IV berdalih bahwa objek tersebut adalah milik Alm.XXXXXXXXXXXXXX(Tuan XXXXXXXXXXXXXXXX) bersama dengan Isterinya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yg juga selaku Tergugat I.

20. Bahwa selanjutnya pihak Tergugat I, II, III, dan IV, menerbitkan kepemilikan, penguasaan fisik dan pemanfaatan bidang tanah, yang juga merupakan Ahli Waris Alamarhum XXXXXXXXXXXXXXXXsebagai Tambak Ikan dan Udang, dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tanpa adanya konfirmasi kepada ahli waris lainnya terutama ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXXatau dengan kata kata lain saudara dari

Hal. 12 dari 24 Hal. Penetapan nomor 184/Pdt.G/2024/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXg Ngemba, yang masing-masing:

a. Nomor Objek Pajak (NOP) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXatas nama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, seluas 18.882 Meter², yang terletak di Jalan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXRT.000, RW 01 Kelurahan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kabupaten Maros, yang batas-batasnya adalah:

Sebelah Utara : Sungai XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sebelah Timur : Tanah Empang

Sebelah Selatan : Tanah Empang Milik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Nomor Objek Pajak 73.08.010.002.001.0028.0

Sebelah Barat : Saluran Air dan Tanah Milik
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

b. Nomor Objek Pajak (NOP) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXatas nama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, seluas 28.108 Meter², yang terletak di Jalan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXRT.000, RW 01 Kelurahan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kabupaten Maros, yang batas-batasnya adalah:

Sebelah Utara : Tanah Empang Milik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Nomor Objek Pajak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sebelah Barat : Saluran Air dan Tanah Milik
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

c. Nomor Objek Pajak (NOP) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXatas nama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, seluas 28.213 Meter², yang terletak di Jalan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXRT.000, RW 01 Kelurahan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kabupaten Maros, yang batas-batasnya adalah:

Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hal. 13 dari 24 Hal. Penetapan nomor 184/Pdt.G/2024/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah Empang Milik XXXXXXXXXXXXXXXX,
Nomor Objek Pajak (NOP) XXXXXXXXXXXXXXXX

Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXXXXXXXXXXXXX dan, Tanah
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sebelah Barat : Saluran Air dan Tanah Milik
XXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tanah yang
dikuasai Pak XXXXXXXXXXXXXXXX;

d. Nomor Objek Pajak (NOP) XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, seluas 4.150 Meter², telah dikompensasi oleh
Pak XXXXXXXXXXXXXXXX.

Sehingga jika seluruh luas tanah yang dimiliki dan dikuasai secara fisik
serta dimanfaatkan sebagai Tambak Ikan dan Udang oleh Para Tergugat
I,II,III, dan IV, yang merupakan Ahli Waris Almarhum
XXXXXXXXXXXXXXXXXXDg Ngemba, jika dijumlahkan dan diakumulasikan
secara keseluruhannya **adalah seluas 75.203 Meter².**

21. Bahwa terkait kepemilikan dan pendaftaran tanah a quo yang
menjXXXXXXXXXXXXX objek perkara kewarisan sebelumnya telah di
daftarkan **(sebagaimana ketentuan Pasal 12 Ayat 1 (satu) huruf a
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran
Tanah)**, selanjutnya pengumpulan data fisik dibuktikan dengan adanya
kegiatan pemetaan dan pengukuran bidang tanah yang dikuasai dan dimiliki
oleh orang tersebut **(sebagaimana ketentuan Pasal 14 Ayat 1 (satu) dan
Ayat 2 (dua) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah)**. Kemudian setelah kegiatan Pemetaan dan
Pengukuran bidang telah dilakukan terhadap bidang tanah yang
dimohonkan maka Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan
Surat Ukur (SU) dan Gambar Situasi (GS) untuk keperluan pendaftaran
haknya **(sebagaimana ketentuan Pasal 22 Ayat 1 (satu) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah)** atau
dengan kata lain Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan
Surat Ukur (SU) dan Gambar Situasi (GS) sebagai tanda telah
menyelesaikan pengumpulan data fisik bidang tanah yang dikuasai oleh
Pemohon Surat Ukur (SU) dalam hal ini para Pewaris yang bernama

Hal. 14 dari 24 Hal. Penetapan nomor 184/Pdt.G/2024/PA Mrs.



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

22. Bahwa setelah para pewaris meninggal dunia sesuai yang dimaksud dalam akta pendirian “**PERSEROAN KOMANDITER DIBAWAH FIRMA**” (**COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP**) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Pihak Tergugat I,II,III, dan IV membuat dan menerbitkan Nomor Objek Pajak (NOP) sesuai pada Posita no. 20 tersebut di atas, dan selanjutnya ahli waris XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Tuan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) mengalihkan dan atau menjual kepada pihak lain yakni kepada H. Tarmudji (Owner XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) selaku **Turut Tergugat XX** tanpa seizin dan konfirmasi kepada ahli waris lain, dan selanjutnya para Tergugat juga telah mengambil sejumlah uang kepada **pihak Turut Tergugat XX** sebagai pembayaran awal atau *down payment (DP)* atas sebagian objek perkara tersebut.

23. Bahwa Ahli waris XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Tuan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) Juga mengalihkan sebagian objek perkara kepada pihak lain dengan terlebih dahulu menerbitkan Nomor Objek Pajak (NOP) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, seluas 4.150 Meter², dan selanjutnya mengalihkan, menjual, dan atau diberi kompensasi oleh pihak Pak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku **Turut Tergugat XXI** tanpa seizing dan konfirmasi kepada ahli waris lain.

24. Bahwa baik **PENGGUGAT** maupun **PARA TERGUGAT** selaku ahli waris belum memenuhi kewajibannya sesuai dengan **Pasal 175 ayat (1) huruf d KHI** yang berbunyi ----- “ kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:..... dst. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.”

25. Bahwa **PENGUGAT** telah berupaya untuk membicarakan **WARISAN** tersebut yang belum terbagi, akan tetapi **PARA TERGUGAT** tidak mengindahkan hal tersebut malah membantah dan mengatakan bahwa objek warisan tersebut adalah milik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Tuan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX). Oleh sebab itu karena tidak tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, sehingga Penggugat dengan terpaksa harus mengajukan gugatan mal waris ke PengXXXXXXXXXXXXXXXXXlan Agama Maros untuk dilakukan pembagian sesuai syariat Islam, namun jika tidak dapat dibagi secara kekeluargaan

Hal. 15 dari 24 Hal. Penetapan nomor 184/Pdt.G/2024/PA Mrs.



maka akan dijual lelang di kantor Lelang Negara dan hasilnya akan dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing serta melakukan pengosongan terhadap obyek sengketa kepada siapa saja yang menguasai dengan tanpa syarat.

26. Bahwa Bahwa atas Tindakan ahli waris XXXXXXXXXXXXXXXX atau disebut **Para Tergugat I, II, III, dan IV** yang telah mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain yang merupakan warisan dari XXXXXXXXXXXXXXXX bersama dengan salah satu anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (Tuan XXXXXXXXXXXXXXXX) tanpa izin dan melakukan konfirmasi terlebih dahulu, sehingga **PENGGUGAT** mohon agar kiranya PengXXXXXXXXXXXXXlan Agama Maros, meletakkan Sita JXXXXXXXXXXXXXan (Conservatoir Beslaag) diatas obyek sengketa tersebut, dan segala peralihan yang terjXXXXXXXXXXXXX atas obyek sengketa, dianggap tidak sah, serta segala surat-surat yang terbit atas terjXXXXXXXXXXXXXnya pengalihan tersebut, dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat serta batal demi hukum, atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan;

27. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, dan nantinya didukung dengan keterangan saksi-saksi, sehingga telah memenuhi syarat-syarat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengXXXXXXXXXXXXXli perkara ini untuk memberikan putusan serta merta walaupun ada Verzet, banding dan Kasasi (Uit Voerbar Bij Voorrad);

28. Bahwa untuk menghindari **Para Tergugat** serta **TURUT TERGUGAT** mangkir dalam melaksanakan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, maka berdasar hukum pula jika Para Tergugat dihukum untuk, membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan;

Berdasarkan segala uraian yang telah **PENGGUGAT** kemukakan di atas, maka **PENGGUGAT** dalam hal ini, memohon Kepada Ketua PengXXXXXXXXXXXXXlan Agama Maros, untuk memanggil para pihak yang bersengketa guna memeriksa dan mengXXXXXXXXXXXXXli gugatan

Hal. 16 dari 24 Hal. Penetapan nomor 184/Pdt.G/2024/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dan selanjutnya agar Majelis Hakim yang terhormat yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengXXXXXXXXXXXXXXXXXli perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Laki-laki bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan Perempuan bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang keduanya telah meninggal dunia masing masing **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, dan Menetapkan bahwa hasil pernikahan tersebut di karuniai anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**.
3. Menetapkan bahwa sebelumnya telah terjXXXXXXXXXXXXXXXXXX pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (**Pernikahan Ke-I**), XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (**Pernikahan Ke-II**), XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (**Pernikahan Ke-III**), selanjutnya mereka disebut sebagai Para Pewaris.
4. Menyatakan dan Menetapkan bahwa:
 - Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku Suami telah Meninggal dunia pada Tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
 - Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku Isteri Pertama telah Meninggal dunia pada Tahun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku Isteri Kedua saat ini Masih Hidup, selaku ahli waris yang sah dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
 - Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku Isteri Ketiga telah Meninggal dunia pada Tahun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
5. Menetapkan Bahwa ahli waris dari perkawinan antara **Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan Isteri ke-I **Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, yakni masing-masing bernama:
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Hal. 17 dari 24 Hal. Penetapan nomor 184/Pdt.G/2024/PA Mrs.



▪ XXXXXXXXXXXXXXXXX.

6. Menyatakan bahwa telah meninggal dunia Ahli waris yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX.

7. Menyatakan bahwa telah meninggal dunia Ahli waris yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX.

8. Menyatakan bahwa telah meninggal dunia Ahli waris yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX.

9. Menetapkan Bahwa ahli waris dari Perkawinan antara **Almarhum** XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Isteri ke-II Bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, yakni bernama XXXXXXXXXXXXXXXX.

10. Menyatakan bahwa ahli waris XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada Tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX.

11. Menetapkan bahwa ahli waris dari Perkawinan antara Pewaris **Almarhum** XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Isteri ke-III yang bernama **Almarhumah** XXXXXXXXXXXXXXXX, yakni bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Ahli waris yang sah.

12. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Almarhum** XXXXXXXXXXXXXXXX adalah XXXXXXXXXXXXXXXX, selaku isteri dan menetapkan sebagai Ahli waris pengganti masing-masing bernama:

- XXXXXXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXXXXXX

13. Menetapkan bahwa ahli waris pengganti dari perkawinan **Almarhumah** XXXXXXXXXXXXXXXX dengan suXXXXXXXXXXXXXya yang bernama **Almarhum** XXXXXXXXXXXXXXXX, yakni masing-masing bernama:

- XXXXXXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXXXXXX

Hal. 18 dari 24 Hal. Penetapan nomor 184/Pdt.G/2024/PA Mrs.



▪ XXXXXXXXXXXXXXXX

14. Menetapkan bahwa ahli waris pengganti dari perkawinan **Almarhum** XXXXXXXXXXXXXXXX dengan dengan suXXXXXXXXXXXXXya yang bernama **Almarhum** XXXXXXXXXXXXXXXX, yakni masing-masing bernama:

- XXXXXXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXXXXXX

15. Menetapkan bahwa Ahli waris Pengganti dari perkawinan **Almarhum** XXXXXXXXXXXXXXXX dengan isterinya yang bernama **Almarhum** XXXXXXXXXXXXXXXX yakni masing-masing bernama:

- XXXXXXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXXXXXX

16. Menetapkan **OBJEK SENGKETA** adalah warisan dari Para Pewaris yang harus dibagi di antara Para Ahli Waris dan ahli waris pengganti adalah sebagai berikut :

➤ Sebidang Tanah yang terletak dahulu bernama Kampung Batangase Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Maros yang sekarang berubah menjXXXXXXXXXXXXX Lingkungan XXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Maros, seluas 146.822 Meter² + 4.584 Meter², sehingga jumlah Totalnya adalah seluas **151.406 Meter²**, berdasarkan **Surat Ukur dan Gambar Situasi** yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kantor Agraria (BPN) Kabupaten Maros Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas Nama Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dan H.Mallawa Dg Paware, tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, yang batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sungai XXXXXXXXXXXXXXXX.

Sebelah Timur: Sungai XXXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(dahulu) sekarang di

Hal. 19 dari 24 Hal. Penetapan nomor 184/Pdt.G/2024/PA Mrs.



kuasai oleh XXXXXXXXXXXXXXXX(Owner
XXXXXXXXXXXXXXXXXX).

Sebelah Selatan: Dahulu Tanah XXXXXXXXXXXXXXXX,
Tanah Milik XXXXXXXXXXXXXXXX,
sekarang Tanah di kuasai oleh
XXXXXXXXXXXXXXXXXX (Owner
XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Tanah
XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Sebelah Barat: Dahulu Jalan dan tanah milik
XXXXXXXXXXXXXXXXXXsekarang Tanah
tersebut dikuasai oleh Pak
XXXXXXXXXXXXXXXXXX dan perumahan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

17. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris dan ahli waris pengganti sesuai dengan pembagian menurut Hukum Waris atau menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku.

18. Menyatakan dan meletakkan Sita Harta Bersama (*Marital bes/aag*) atas seluruh harta peninggalan atau objek perkara tersebut diatas adalah sah, kuat, dan berharga.

19. Menghukum **PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT**, atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan barang warisan tersebut kepada Para Ahli Waris yang berhak, kemudian dibagi menurut bagian masing-masing. Bila tidak dapat dibagi secara konkrit dan proporsional maka barang warisan tersebut dijual balai lelang dan hasilnya dibagi kepada Para Ahli Warisnya;

20. Menghukum **PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT** atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya baik itu peralihan yang terjXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas obyek sengketa, dianggap tidak sah, serta segala surat-surat yang terbit atas terjXXXXXXXXXXXXXXXXXXnya pengalihan tersebut, dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat serta batal demi hukum, atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan.

21. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun verzet, banding dan kasasi (Uit Voerbar Bij Voorrad);

Hal. 20 dari 24 Hal. Penetapan nomor 184/Pdt.G/2024/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini sampai putusan ini dapat dilaksanakan.

23. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsider

Atau jika PengXXXXXXXXXXXXXXXXXlan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seXXXXXXXXXXXXXXXXXI-XXXXXXXXXXXXXXXXXlnya. (ex aequo et bono).

Tentang KehXXXXXXXXXXXXXXXXXran para pihak

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat Kuasa para Tergugat dan para turut Tergugat hXXXXXXXXXXXXXXXXXr dipersidangan.

Tentang Mediasi dan Upaya Perdamaian Majelis Hakim

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun XXXXXXXXXXXXXXXX, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan para Tergugat serta para turut Tergugat dengan Mediator Hakim Dr. Mahyuddin, S.HI.,M.H., dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator hakim, mediasi dalam perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan, meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar Penggugat dapat menyelesaikan sengketa gugatan waris bersama para Tergugat dan para Turut Tergugat melalui musyawarah mufakat namun tidak berhasil.

Tentang pencabutan gugatan Penggugat

Bahwa, sebelum tahapan pembacaan gugatan, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan secara lisan untuk mencabut perkara gugatan waris nomor 184/Pdt.G/2024/PA Mrs., dengan alasan akan memperbaiki lebih dulu gugatan Penggugat dan melengkapi lebih dahulu administrasi perkara a quo;

Bahwa majelis hakim menyatakan telah mencukupkan pemeriksaan perkara a quo;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara ini, hal ihwal yang dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah

Hal. 21 dari 24 Hal. Penetapan nomor 184/Pdt.G/2024/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dan menjXXXXXXXXXXXXXXXXX bagian tak terpisah dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di muka.

Pertimbangan KehXXXXXXXXXXXXXXXXXran para pihak

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat Kuasa para Tergugat dan para turut Tergugat hXXXXXXXXXXXXXXXXXr dipersidangan.

Pertimbangan Mediasi dan Upaya Perdamaian Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan para Tergugat serta para turut Tergugat dengan Mediator Hakim Dr. Mahyuddin, S.HI.,M.H., dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator hakim, mediasi dalam perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan, meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar Penggugat dapat menyelesaikan sengketa gugatan waris bersama para Tergugat dan para Turut Tergugat melalui musyawarah mufakat namun tidak berhasil.

Pertimbangan pencabutan gugatan Penggugat

Menimbang, oleh karena sebelum tahapan pembacaan gugatan, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan secara lisan untuk mencabut perkara gugatan waris nomor 184/Pdt.G/2024/PA Mrs., dengan alasan akan memperbaiki lebih dulu gugatan Penggugat dan melengkapi lebih dahulu administrasi perkara a quo;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi para Tergugat dan turut Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari para Tergugat, dan para turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Hal. 22 dari 24 Hal. Penetapan nomor 184/Pdt.G/2024/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PerXXXXXXXXXXXXXXXXXlan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Amar penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 184/Pdt.G/2024/PA. Mrs., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera PengXXXXXXXXXXXXXXXXXlan Agama Maros untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 MilXXXXXXXXXXXXXXXXXyah bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Irham Riad, S.HI, M.H., sebagai Hakim ketua, Muh. Arief Ridha, S.H., M.H., dan Ahmad Zaki Yamani, S.H., sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim ketua didampingi oleh para Hakim Anggota, dan Muhammad Ridwan, S.H., sebagai Panitera sidang serta diXXXXXXXXXXXXXXXXXri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat, serta Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII.

Ketua Majelis,

Hal. 23 dari 24 Hal. Penetapan nomor 184/Pdt.G/2024/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Irham Riad, S.HI., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Panitera Sidang,

Muhammad Ridwan, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp1.460.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 260.000.00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp1.870.000,00

(satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Penetapan nomor 184/Pdt.G/2024/PA Mrs.